

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif eksplanatif untuk menguji hubungan sebab-akibat antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak, dengan teknologi digital sebagai variabel moderasi yang diduga memperkuat hubungan tersebut (Rachmat, 2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengidentifikasi pola kausalitas melalui analisis statistik terhadap data terstruktur yang akan dikumpulkan nanti, seperti tingkat pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak. Metode pengumpulan data yang direncanakan adalah kombinasi penelitian lapangan menggunakan kuesioner dan studi dokumentasi dari sumber resmi, sehingga memungkinkan validasi data melalui triangulasi (Bungin, 2017).

Fokus utama penelitian adalah menguji peran teknologi digital misalnya sistem e-filing dan aplikasi edukasi pajak sebagai faktor yang dapat memperkuat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa penggunaan teknologi digital akan meningkatkan efektivitas pengetahuan pajak dalam mendorong kepatuhan. Analisis data nantinya akan menggunakan teknik statistik seperti regresi moderasi untuk melihat interaksi antara variabel-variabel tersebut (Sugiyono, 2017).

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti akan mengombinasikan metode pengumpulan data lapangan dengan studi dokumentasi. Pendekatan ini memungkinkan verifikasi data primer dari wajib pajak dengan data sekunder dari instansi pajak, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Bungin, 2017). Dengan rancangan ini, penelitian diharapkan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana teknologi digital dapat menjadi katalis dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui peningkatan pengetahuan wajib pajak.

B. Variabel dan Pengukuran

Berdasarkan (Sugiyono, 2021), variabel penelitian didefinisikan sebagai konsep atau faktor apa pun yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari guna mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi tiga jenis variabel utama: variabel bebas (sebagai faktor penyebab), variabel terikat (sebagai akibat), dan variabel moderasi (sebagai pengaruh yang memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel).

1) Variabel Independen

Variabel independen merupakan faktor bebas yang menjadi penyebab atau pemicu perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian, variabel ini diukur secara mandiri dan umumnya ditandai dengan simbol 'X'.

Sugiyono mendefinisikannya sebagai variabel yang memengaruhi atau menjadi akar penyebab munculnya perubahan pada variabel terikat (Sugiyono, 2021). Pada penelitian ini, variabel independen yang diidentifikasi adalah:

a. Teknologi Digital (X1)

Digital teknologi dalam konteks perpajakan merujuk pada penerapan sistem berbasis teknologi untuk memfasilitasi administrasi pajak, seperti e-filing, e-billing, e-registration, dan e-faktur. Konstruk ini mencakup aspek *frekuensi penggunaan, kemudahan akses, dan efisiensi waktu* dalam memanfaatkan layanan digital perpajakan. Pengukuran dilakukan dengan skala Likert 1-5 yang mencakup dimensi efisiensi waktu dan akurasi data.

Menurut (Sihombing & Sibagariang, 2020), digitalisasi perpajakan mengurangi kompleksitas administratif melalui otomatisasi proses seperti pengisian SPT dan pembayaran pajak. (Nurcahyani & Rahmawati, 2024) menambahkan bahwa teknologi ini mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan transparansi melalui sistem *paperless*. Pelatihan yang dikhususkan untuk memberikan pemahaman juga dapat berpengaruh signifikan terkait kemahiran pengisian *E-Filling* pajak.

Salah satu contohnya adalah Pelatihan yang diadakan di karyawan CV Bagus Berataan Konsultan. Pelatihan terbukti sangat membantu karyawan dalam memahami dan mengisi e-Filing pajak dengan benar.

Sebelum pelatihan, banyak karyawan CV Bagus Berataan Konsultan yang belum pernah menggunakan e-Filing dan tidak tahu cara mengisinya. Setelah mengikuti pelatihan, pemahaman mereka meningkat drastis hingga 90%, karena mereka dibimbing secara langsung tentang langkah-langkah teknis pengisian e-Filing serta aturan pajak yang berlaku. Pelatihan ini tidak hanya membuat proses pelaporan pajak jadi lebih mudah dan cepat, tapi juga membantu meningkatkan kepatuhan pajak karena karyawan jadi lebih percaya diri dan paham apa yang harus dilakukan. (Rizka et al., 2024)

b. Pengetahuan Pajak (X2)

Pengetahuan pajak didefinisikan sebagai pemahaman holistik terhadap regulasi perpajakan, termasuk batas waktu pelaporan, struktur tarif, dan prosedur pengisian SPT. Konstruk ini mencakup kemampuan menghitung pajak terutang, memahami PTKP/PKP, dan memahami konsekuensi hukum (Wardani & Rumiya, 2017) menyatakan bahwa

pengetahuan pajak merupakan dasar yang penting bagi setiap individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang aturan, prosedur, dan tata cara perpajakan, mulai dari bagaimana menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, cara pembayaran, hingga pelaporan yang benar dengan memiliki pengetahuan yang memadai, wajib pajak tidak hanya dapat menjalankan kewajibannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan, tetapi juga dapat menghindari kesalahan yang bisa menimbulkan sanksi atau denda. Dalam konteks ini, pengetahuan pajak berperan sebagai landasan utama dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan, karena semakin tinggi pemahaman seseorang terhadap sistem perpajakan, maka semakin besar pula kemungkinan ia akan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, meningkatkan literasi perpajakan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepatuhan pajak secara menyeluruh di Masyarakat (Wardani & Rumiya, 2017).

c. Sanksi Pajak (X3)

Sanksi pajak merupakan instrumen hukum yang diterapkan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. (Mardiasmo, 2019) mendefinisikan sanksi pajak sebagai "jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi" dan berfungsi sebagai alat pencegahan (preventif) pelanggaran.

Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, ternyata tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan pengetahuan pajak saja. Studi di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa meskipun pengetahuan pajak tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, kepatuhan tetap dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor. Salah satunya adalah ketegasan dalam penerapan sanksi pajak. Meskipun dalam penelitian ini sanksi secara individu tidak berpengaruh signifikan, tetapi jika digabungkan dengan pengetahuan dan kualitas layanan, sanksi tetap memiliki peran dalam membentuk perilaku wajib pajak. Hal ini dibuktikan melalui kerja sama antara Polres Cilacap dan Samsat setempat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan kata lain, kepatuhan pajak dapat tercapai secara optimal bila ada sinergi antara edukasi, pelayanan yang baik, dan ketegasan hukum dalam penerapan sanksi. (Shafrani, 2019).

2) Variabel Dependen

Variabel dependen, atau sering disebut sebagai *variabel terikat*, merupakan faktor yang diukur sebagai hasil dari pengaruh variabel lain dalam suatu penelitian. Dalam konteks ini, variabel ini berperan sebagai *output* yang mencerminkan konsekuensi atau dampak dari intervensi variabel independen. Sebagaimana dijelaskan oleh (Sugiyono, 2021), variabel dependen bersifat dipengaruhi artinya, perubahan pada variabel ini terjadi karena adanya manipulasi atau pengaruh dari variabel bebas (independen).

Dalam penelitian ini, Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi diposisikan sebagai variabel dependen. Hal ini berarti, besaran realisasi penerimaan pajak dari wajib pajak individu di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor menjadi indikator utama yang diamati, yang diduga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti teknologi digital, literasi perpajakan, dan penegakan sanksi. Dengan kata lain, peningkatan atau penurunan penerimaan PPh Orang Pribadi menjadi cerminan dari efektivitas ketiga variabel independen yang diteliti. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah :

a. Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi (Y)

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) merupakan komponen vital dalam struktur pendapatan negara, dengan kontribusi rata-rata

mencapai **15,7%** terhadap total penerimaan pajak nasional (Direktorat Jenderal Pajak [DJP], 2023). Variabel ini diukur melalui realisasi pembayaran PPh Pasal 21 (pemotongan oleh pemberi kerja), Pasal 25 (angsuran), dan Pasal 29 (pelunasan), yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak.

Studi oleh Simamora dan Suryaman (2015) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong membuktikan bahwa peningkatan kepatuhan formal (pelaporan tepat waktu) sebesar 84,07% berkorelasi positif dengan pertumbuhan penerimaan PPh OP sebesar 19,3% pada tahun 2024 (Simamora & Suryaman, 2015). Sudirjo (2021) melalui Studi Empirisnya di KPP Pratama Tegal mengutarakan faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tegal ternyata sangat dipengaruhi oleh keberadaan sanksi perpajakan.

Artinya, ketika sanksi tegas dan jelas diterapkan bagi mereka yang tidak patuh, maka orang-orang cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Sebaliknya, upaya wajib pajak untuk menghindari pajak ternyata tidak terlalu berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kepatuhan. Secara keseluruhan

ketika dilihat bersamaan, baik penghindaran pajak maupun sanksi perpajakan memang punya pengaruh terhadap kepatuhan, tapi sanksi perpajakan adalah faktor yang paling kuat dan dominan. Jadi, semakin tegas aturan dan hukuman yang diterapkan, semakin tinggi juga tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.(Sudirjo, 2021)

3) Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bagian penting dalam penelitian yang menjelaskan cara mengukur suatu variabel secara konkret. Informasi ini sangat berguna bagi peneliti lain yang ingin menggunakan variabel serupa dalam studi mereka. Dengan adanya definisi operasional, pembaca dapat memahami metode pengukuran yang digunakan berdasarkan konsep yang sama. Hal ini juga membantu menentukan apakah prosedur pengukuran yang sudah ada bisa dipakai kembali atau perlu dibuat metode pengukuran yang baru.

Tabel 2:

Operasional Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran Variabel	Skala
Digital Teknologi (X1)	Sistem teknologi informasi yang mendukung administrasi perpajakan (e.g., e-Filing,e-Billing) untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak (Novitasari, 2019; Judijanto et al., 2025).	Skala Likert 1-5 untuk mengukur: <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan penggunaan (PEU) • Aksesibilitas • Keamanan data (Judijanto et al., 2025; Fernandez et al., 2024)	Likert
Pengetahuan Pajak (X2)	Pemahaman wajib pajak tentang regulasi, tarif, dan prosedur perpajakan (Rahayu, 2017; Carolina, 2009).	Kuesioner skala Likert 1-5 dengan indikator: <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan umum perpajakan • Tarif pajak • Prosedur pelaporan SPT (Kusmuriyanto, 2014; Rahayu, 2017)	Likert

Sanksi Pajak (X3)	Konsekuensi hukum atau administratif atas pelanggaran perpajakan (denda 2% per bulan, sanksi pidana) (UU KUP, 2007; Arum, 2012).	Kuesioner skala Likert 1-5 untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> • Kejelasan sanksi administratif • Efektivitas sanksi pidana (Oktafiani dkk., 2024; Setyaningrum dkk., 2014).	Likert
Kepatuhan Pajak Pribadi (Y)	Tingkat kesesuaian wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan (pelaporan tepat waktu, akurasi perhitungan) (Nurmantu 2000; Rahayu 2017)	Kuesioner skala Likert 1-5 untuk menilai: Ketepatan waktu pembayaran pajak (Ni Made & I Gede Agus, 2021) <ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran pengungkapan semua sumber penghasilan (Novian & Martinus, 2025) 	Likert

4) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini merujuk pada keseluruhan objek atau subjek yang menjadi fokus studi. Menurut (Sugiyono 2021), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti. Dalam konteks penelitian ini, populasi mencakup seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor selama periode 2021-2024 sejumlah 277.000 orang. (Utama, 2025)

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan objek penelitian. (Sugiyono, 2021) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Dalam penelitian ini, sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria:

- a. Wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP aktif.
- b. Telah menggunakan layanan digital perpajakan (e-Filing/e-Billing) minimal satu kali dalam tiga tahun terakhir.
- c. Tercatat dalam basis data KPP Pratama Bogor periode 2021-2024.

Untuk menghitung ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*, dengan persamaan sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel / jumlah responden

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir (e = 0,1)

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 277.000 orang, sehingga presentase kelonggaran yang digunakan adalah 10% dan hasil perhitungan dapat dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka untuk mengetahui sampel penelitian, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{277.000}{1 + 277.000(0,10)^2}$$

$$n = \frac{277.000}{2771} = 99,96$$

Hasil perhitungan berdasarkan rumus *Slovin* tersebut diperoleh responden sebanyak 100 orang, dimana jumlah tersebut merupakan jumlah minimum sampel yang diambil. Sebelum instrumen digunakan dalam penelitian dilakukan uji coba terlebih dahulu, uji coba instrument untuk melakukan pengujian validasi dan reliabilitas.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam penelitian kuantitatif karena bertujuan memperoleh informasi empiris untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2021). Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kombinasi analisis regresi linier berganda, analisis statistik deskriptif, dan uji hipotesis untuk menguji pengaruh variabel independen (digital teknologi, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak) terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bogor. Sebelum analisis utama, dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan validitas model regresi, sebagaimana dijelaskan (Ghozali, 2018). Analisis statistik deskriptif awalnya digunakan untuk menggambarkan distribusi data, mencakup nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum. (Ghozali, 2018)

Menurut Ghozali (2018), analisis ini membantu memahami karakteristik data seperti distribusi skor kepatuhan pajak, rata-rata pemahaman NPWP, dan variasi penggunaan layanan digital KPP sebelum pengujian hipotesis. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data mencakup studi pustaka, kuesioner primer, dan dokumentasi resmi (Ghozali, 2018).

a. Metode Dokumentasi

Metode studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data Metode dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono, 2017). Metode dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data berdasarkan sumber yang ada. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yang bersumber dari data laporan keuangan tahunan Direktorat Jendral Pajak periode tahun 2021-2022

6) Teknik Analisis Data

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan prosedur statistik untuk menilai apakah distribusi data sampel mengikuti pola distribusi normal. Distribusi normal ditandai oleh bentuk lonceng simetris dengan mean, median, dan modus yang sejajar. Dalam konteks analisis regresi, uji ini khususnya diterapkan pada residual (kesalahan pengganggu) untuk memastikan bahwa asumsi normalitas (Sugiyono, 2021). Pelanggaran asumsi ini dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi uji t dan F, sehingga mengurangi keandalan hasil penelitian. Menurut Ghozali (2021), uji normalitas pada residual menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov membandingkan distribusi data observasi dengan distribusi normal teoritis, sedangkan Shapiro-Wilk lebih efektif untuk sampel kecil (<50) (Sugiyono, 2021). Hasil signifikansi ($p\text{-value}$) $>0,05$ menunjukkan data residual berdistribusi normal, sebaliknya jika $p\text{-value} <0,05$, data tidak normal. Pendekatan ini relevan karena residual yang tidak normal dapat mengganggu validitas estimasi parameter regresi, terutama pada sampel kecil. Dalam konteks penelitian tentang kepatuhan wajib pajak, uji normalitas residual memastikan bahwa kesalahan

pengganggu tidak memiliki pola sistematis yang dapat memengaruhi akurasi model regresi. Jika residual tidak normal, peneliti perlu melakukan transformasi data atau menggunakan metode non-parametrik untuk memastikan hasil analisis valid. Tanpa uji ini, kesimpulan tentang pengaruh variabel independen (digital teknologi, pengetahuan pajak, sanksi pajak) terhadap kepatuhan pajak mungkin tidak dapat dipercaya.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas bertujuan memastikan tidak terdapat korelasi tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Korelasi ini dapat meningkatkan standar kesalahan koefisien regresi, sehingga mengurangi signifikansi statistik. Menurut Ghozali (2021), multikolineritas terjadi ketika nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≥ 10 atau Tolerance $\leq 0,10$.

Ghozali (2021) menekankan bahwa uji ini menggunakan VIF dan Tolerance untuk mengukur tingkat korelasi antar variabel independen. VIF memperhitungkan seberapa besar variabilitas suatu variabel yang dijelaskan oleh variabel lain, sedangkan Tolerance mengukur variabilitas yang tidak dijelaskan. Contoh: Jika VIF antara "digital teknologi" dan "pengetahuan pajak" > 10 , keduanya saling berkorelasi tinggi, sehingga memengaruhi stabilitas model (Ghozali, 2021).

Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas krusial untuk memastikan bahwa variabel independen (X_1 , X_2 , X_3) tidak saling tumpang tindih. Jika terjadi multikolinearitas, peneliti perlu menghilangkan variabel redundan atau menggabungkan variabel terkait. Tanpa uji ini, koefisien regresi mungkin menjadi tidak stabil atau menghasilkan interpretasi yang salah, terutama ketika variabel independen memiliki hubungan kompleks, seperti antara "digital teknologi" dan "pengetahuan pajak".

c. Uji F

Uji F (uji simultan) merupakan metode statistik untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dalam model regresi linear berganda. Uji ini bertujuan memvalidasi apakah seluruh variabel independen (teknologi digital, pengetahuan pajak, sanksi pajak) secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Ghozali, 2018).

Menurut Sugiyono (2021), Uji F mengukur apakah model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen berdasarkan nilai F hitung dan F tabel sebagai berikut :

- 1) Jika nilai F hitung $>$ F tabel maka variabel bebas

secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat

- 2) Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat

Berdasarkan nilai signifikan hasil output SPSS :

- a. Jika nilai signifikan < 0.05 maka variabel bebas berpengaruh yang signifikan antara semua variabel
- b. independen terhadap variabel dependen
- c. Jika nilai signifikan > 0.05 maka variabel bebas tidak berpengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen

d. Uji T

Uji-T parsial bertujuan untuk mengidentifikasi apakah masing – masing variabel independent yaitu digital teknologi (X1), Pengetahuan pajak (X2) dan sanksi pajak (X3) secara individual memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

Hipotesis untuk variabel kepatuhan wajib pajak :

H₀ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H1 : Terdapat Digital Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H2 : Ada Pengatahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H3 : Terdapat Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Berdasarkan nilai T hitung dan T tabel :

- 1) Jika nilai t hitung $>$ t tabel dan nilai signifikansi $<$ 0,05, maka hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak.
- 2) Jika nilai t hitung $<$ t tabel dan nilai signifikansi $>$ 0,05, maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Untuk mengetahui nilai t tabel dalam penelitian ini, digunakan rumus tertentu yang sesuai dengan derajat kebebasan dan tingkat signifikansi yang ditetapkan

$$Df = n - k$$

Dimana:

Df = *degree of freedom*

n = jumlah responden atau data

k = jumlah variabel peneliti

e. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik utama suatu kumpulan data, seperti pola atau tren yang muncul. Metode ini bertujuan menyajikan informasi dasar melalui pengukuran statistik, termasuk nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, nilai maksimum, minimum, jangkauan (*range*), serta ukuran kemencengan (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*) distribusi. Menurut Ghozali, analisis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sebaran data, memungkinkan peneliti mengidentifikasi kecenderungan sentral dan dispersi tanpa melakukan generalisasi. (Ghozali, 2018)

f. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut (Ghozali, 2018), analisis regresi linear berganda merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tujuan dari pembentukan persamaan regresi untuk mengetahui 71 seberapa besar pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen dan kemudian juga seberapa jauh peranan variabel moderasi memoderasi variabel independen terhadap variabel dependen.

Dari hasil pengujian dan analisis data tersebut, peneliti kemudian membuat kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diperoleh. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh simultan tiga variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak. Model regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan wajib pajak

α : Konstanta

$\beta_1-\beta_3$: Koefisiensi regresi

X_1 : Digital teknologi

X_2 : Pengetahuan pajak

X_3 : Sanksi pajak

ϵ : Error term

Menurut Ghozali (2018), koefisien determinasi (R^2) dan uji signifikansi (uji t/F) menjadi dasar pengambilan keputusan. (Ghozali, 2018)

g. Formula Hipotesis

H₁: Pengaruh Digital Teknologi (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H₀: $\beta_1 \leq 0$ (*Digital teknologi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*) [Sugiyono, 2021].

H_a: $\beta_1 > 0$ (*Digital teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*).

H₂: Pengaruh Pengetahuan Pajak (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H₀: $\beta_2 \leq 0$ (*Pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*) [Ghozali, 2018:159].

H_a: $\beta_2 > 0$ (*Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*).

H₃: Pengaruh Sanksi Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H₀: $\beta_3 \leq 0$ (*Sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*) [Riswandi, 2017:45].

H_a: $\beta_3 > 0$ (*Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak*).

H₄: Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan (Y)

H₀: $\beta_4 = 0$ (*Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak tidak memperkuat hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak*) [Ghozali, 2021].

H_a: $\beta_4 \neq 0$ (*Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak memperkuat hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak*)

7) Timeline Penelitian

Kegiatan	Bulan					
	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt
Perencanaan Judul						
Membuat Bab 1-3						
Revisi Bab 1-3						
Sidang Proposal						
Revisi Sidang Proposal						
Membuat Bab 4 dan 5						
Sidang Skripsi						